

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI
KELURGA DALAM AKTIVITAS PENJUALAN PAKAN TERNAK DI DESA
ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh:

Hali Makki & Arif Hariyanto

halimakki1987@gmail.com

arifalrhandy@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Notional noetic in this case, purpose of this study is to determine the practice or activity of buying and selling animal feed in Arjasa Situbondo Village, this study uses a qualitative descriptive approach, combining primary file or interview resulta sharia economic review of the activity of buying and selling animal feed in accordance with the viesw of fiqh scholars, both in terms of buying and selling contracts and the prevalling pillars of buying and selling.

Keywords: Family Economy and Animal Feed Sales Activities

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah secara global terus mengalami pertumbuhan yang fantastis. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi sebuah negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah ini terjadi pesat di negara non-muslim. Seperti di Singapura, sedangkan negara non-Muslim yang mengadopsi sistem ini, adalah Inggris, dan Hong Kong. Didalam perekonomian suatu negara salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis adalah lembaga keuangan bank. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.¹

B. Metode penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif atau filed research, Berdasarkan paradigma yang diikuti, seorang peneliti akan metode yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang sifatnya obyektif dan ankuntable.

Istilah penelitian kualitatif bersumber pada pengamatan yang dipertentangkan secara kualitatif, pengamatan kualitatif melibatkan

¹ Ernawati, Jurnal Muhakkamah Vol. 5 No. 1 Juni 202.

pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu, untuk menemukan suatu dalam pengamatan, dan pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu.

Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.²

C. Pembahasan

a. Syarat-syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksannya akad (*nafads*) dan syarat lumjum.

Secara umum tujuan dengan adanya syarat tersebut antarlain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut menjadi batal, jika akad tidak terpenuhi secara sah menurut ulama Hafiyah akad tersebut menjadi fasid, namun jika tidak memenuhi syarat *nafads* akad tersebut *mauqud* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah cenderung kepada kebolehan, jika tidak memenuhi syarat *lumjum* akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih).

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam nempatkan syarat jual beli diantaranya adalah:

1. Menurut ulama Hanafiyah

Syarat Terjadinya Akad (*in'iqad*) adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka jual belinya menjadi batal. Tentang syarat ini ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yaitu:

1. Syarat Aqid (orang yang berakad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berakal dan *mumayyiz*

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh, *tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni seperti hibah.

2. *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni seperti tidak sah talak oleh anak kecil.

3. *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan tetapi atas izin wali.

b. Aqid harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan orang diri, minimal dilakukan dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli.

² Prof. Dr. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, hal. 2, PT Permaja Rosdakarya, Bandung, 2017.

2. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai dengan ijab dan qobul. Namun demikian, dalam ijab dan qobul ada tiga syarat sebagai berikut:

a. Ahli Aqad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun tapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad, sedangkan ulama malikiyah dan hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* tergantung pada izin walinya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah anak *mumayyiz* yang belum *baligh* tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga Agama dan hartanya (masih bodoh).

b. Qabul harus sesuai dengan ijab.

c. Ijab dan qabul harus bersatu.

3. Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

4. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Ma'qud 'alaih harus memiliki empat syarat yaitu:

a) *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak beloh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual buah yang belum tampak, atau jual anak hewan yang masih dalam kandungannya, secara umum dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Allah Swt melarang jual beli yang belum tampak hasilnya.

b) Harta harus kuat, yakni bernilai serta dapat dimanfaatkan dan disimpan.

c) Benda tersebut milik sendiri.

d) Dapat diserahkan.³

2. Menurut Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikembangkan oleh ulama Malikiyah yang berkaitan dengan *aqid* (orang yang berkad), *shighat*, dan *ma'qud 'alih* (barang) berjumlah 11 syarat

1. Syarat *Aqid*

Adalah penjual atau pembeli dalam hal ini mendapatkan tiga syarat

a. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*

b. Keduanya harus pemilik barang atau yang dijadikan wakil

c. Keduanya dalam keadaan sukarela, jual beli dalam keadaan paksaan tidak sah

d. Penjual harus sadar dan dewasa

2. Syarat dalam *shighat*

a. Tempat akad harus bersatu

b. Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah, artinya yang mengandung unsur penulakan dari salah satu *aqid* secara adat

3. Syarat harga dan barang yang dihargakan

a. Bukan barang yang dilarang oleh syara'

b. Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual *hkamr*

c. Bermanfaat menurut pandangan syariat

³ Rachmat Syafi'i; Fiqih Muamalah; pustaka setia bandung; januari 2004; hal. 76-78

- d. Dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad
- e. Dapat diserahkan

3. Madzhab Syafi'i

Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan *aqid, shighat, ma'qud 'alih*

a. Syarat 'Aqid

- 1. Dewasa atau sadar
Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara Agama dan hartanya. Dengan demikian anak *mumayyiz* dipandang belum sah
- 2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
- 3. Islam
Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan Agama, seperti kitab hadis, fikih dan membeli hamba yang muslim
- 4. Pembeli bukan musuh
Umat islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin

b. Syarat shighat

- 1. Berhadap-hadapan
- 2. Ditunjukkan pada badan yang berakad
- 3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- 4. Harus menyebutkan barang atau harga
- 5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai dengan niat (maksud)
- 6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam aqid atau shighat, dan ma'qud 'alih.

1. Syarat aqid

- a. Dewasa
Aqid harus dewasa (baligh atau berakal) kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat ijin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

b. Ada keridaan

Masing-masing '*aqid* harus saling meridai yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan mendesak dengan harga diluar harga lazim.

2. Syarat *shighat*

- a. Berada ditempat yang sama
- b. Tidak terpisah
- c. Tidak diakitkan dengan sesuatu selain akad

3. Syarat *ma'qud 'alih*

- a. Harus berupa harta
- b. Milik penjual secara sempurna
- c. Barang dapat diserahkan ketika berakad
- d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- e. Harga dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad
- f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.⁴

b. Hukum jual beli

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan dalam al-Qur'an sunah dan ijma' para ulama, namun dilihat dari aspeknya hukum jual beli adalah mubah, kecuali jual beli yang memang dilarang oleh syara'.⁵ Adapun dasar hukum jual beli diterangkan dalam al-Quran surah al-Baqorah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sampai kepadanya larangan dari tuhan-nya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya."⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim

Artinya: Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi bahawa Nabi Saw ditanya tentang usaha apakah yang baik? Nabi menjawab usaha seseorang yang menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.⁷

Hadis nabi yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah

⁴ Ibid hal.76-84

⁵ H. Ahmad Mawardi Muslich; Fikih Muamalah; Amzah Jakarta, 2010; hal. 177

⁶ Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama RI, CV-Penerbit J-ART, 2004. hal. 47

⁷ Muhammad bin isma'il Al-Kahlani, Subul As-salam Juz 3 Maktabah Al-Mushthafah al-Babiy al-halabiy, mesir cet. IV, 1960; hal. 4

Artinya: dari Ibnu Umar ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw, Pedadang yang benar (Jujur), dapat dipercaya dan muslim, maka dikumpulkan bersama syuhada kelak diakhirat.⁸

c. Ekonomi bagian dari peraturan islam.

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Ekonomi Islam yang perspektif Islam meletakkan ekonomi pada posisi di tengah dan seimbang dan adil dalam bidang usaha, antara produksi dan konsumsi dan antara produsen serta konsumen, antara golongan masyarakat.

Pencegahan yang paling menonjol dalam lapangan perekonomian terletak pada dua sendi:

1. Pemahaman Islam kedudukan harta. Islam adalah agama tengah-tengah antara agama aliran dan filsafat yang menerangi segala bentuk kehidupan dunia yang baik-baik dengan aliran yang materialistis sehingga menjadikan harta sebagai tuhan yang disembah dan bahwa kehidupan ini hanya untuk dunia (hedonisme).
2. Pemahaman Islam terhadap individu. Islam berdiri diantara kelompok yang mengakui hak individu sehingga orang mengakui harta itu hak milik secara mutlak dan kelompok yang memerangi hak tersebut. Kelompok yang terakhir ini beranggapan pemilikan harta secara individu adalah sumber kejahatan dan penindasan dalam masyarakat sehingga mereka berusaha menghapusnya sekuat tenaga.⁹

d. Takaran dan timbangan

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam takaran atau timbangan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an suarah al-Mutaffifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.¹⁰

e. Larangan menelantarkan ladang dan hewan dari perbuatan syirik

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa alam dunia ini akan rusak disebabkan oleh tangan orang-orang yang munafiq. Mereka sangat seraka dalam mengeksploitasi kekayaan alam, mereka tidak mempedulikan tentang

⁸ Ibnu majah, dan sunah ibnu majah, juz 2, nomor hadias 2139, maktabah kutub al-mutun silsilah al-'ilm an-Nafi' seri 4 al-ishdar al-awwal, 1426 H. Hal.724

⁹ Dr. Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, hal. 71-71: Gema Insani: jakarta 1997

¹⁰ Ibid hal; 587

akibatnya. Sekarang sudah banyak kerusakan didarat, dilaut, dan diudara. Akibatnya banyak bencana yang terjadi sana-sini, seperti banjir, gempa, gunung meletus, angin puting beliung, dan ada lagi yang sangat mengkhawatirkan yaitu isu akan terjadinya pemanasan global.

Sekarang hutan banyak yang rusak karena banyaknya penebang liar dan tidak adanya lagi penghijauan kembali. Dalam hal ini Rasulullah S.a.w. sangat tidak menyukai, malahan Rasulullah S.a.w. melarang dengan haditsnya yang diriwayatkan oleh beberapa sahabatnya. Untuk itu didalam pembahasan yang sedikit ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh hadits Rasulullah S.a.w.

Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolanya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rasulullah S.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. " (HR. Imam Bukhori dalam kitab Al-Hibbah)

f. Ancaman bagi orang yang iseng membunuh hewan

Islam adalah agama kasih sayang. Bahkan kasih sayang Islam tak hanya dirasakan oleh manusia sebagai makhluk yang paling bermartabat di muka bumi ini. Namun sampai hewanpun merasakan kasih sayang itu.

Rasulullah ﷺ bersabda,

Artinya: Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan binatang yang telah Allah kuasakan kepadamu? Dia mengeluh kepadaku bahwa kamu telah membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan yang berat. (HR. Abu Daud)

Karena memang tujuan Nabi kita diutus adalah, untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada segenap alam semesta. Allah ta'ala berfirman

Islam adalah agama kasih sayang. Bahkan kasih sayang Islam tak hanya dirasakan oleh manusia sebagai makhluk yang paling bermartabat di muka bumi ini. Namun sampai hewanpun merasakan kasih sayang itu.

Hukum Sembarangan Membunuh Hewan, membunuh hewan karena tujuan manfaat dibolehkan oleh Islam. Seperti untuk dimakan jika hewan tersebut halal dimakan, atau dimanfaatkan kulitnya dan bagian tubuh lainnya jika hewan tersebut haram dimakan atau hewan yang mengganggu. Tentu saja selama manfaat tidak melanggar rambu syariat.

Karena Allah telah berfirman

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu (QS. Al-Baqarah : 29)¹¹

Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk juga hewan. Namun, ini bukan berarti manusia boleh bertindak semena-mena kepada hewan, atau membunuh hewan secara membabi buta tanpa tujuan manfaat.

Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

Artinya: Siapa membunuh seekor burung 'usfur dengan sia-sia, maka nanti di hari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah, seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, si Fulan telah membunuhku dengan bermain-main, dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya". (HR. Nasai dan Ibnu Hibban).

Hadis-hadis di atas menunjukkan haram membunuh hewan secara sia-sia. Karena ancaman laknat adalah tanda keharaman dan menunjukkan dosa besar. Sebagaimana diterangkan para ulama.¹²

g. Praktik penjualan pakan ternak di Desa Arjasa Situbondo

Hasil penelusuran peneliti, terhadap para penjual pakan ternak yang ada di Desa Arjasa, aktivitas yang dilakukan oleh Andi dan siti Maimunah keduanya sama-sama memiliki aktivitas penjualan pakan ternak untuk melayani masyarakat yang memiliki hewan ternak dan hewan peliharaan yang lain, seperti burung, ayam dan ungas.

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh keduanya aktivitas jual pakan ternak ini sangat membantu perekonomian rumah tangga, karena dalam sehari mereka mendapatkan omset sapa satujutah. Dari hasil penjualan tersebut bisa membiayai anak-anaknya di sekolah, serata orangtuanya yang sudah tidak mampu untuk bekerja.

Sedangkan dilihat dari sudut pandang hukum Agama Islam praktik penjualan pakan ternak tersebut tidak ada yang melenceng dari aturan Agama karena keduanya menjalankan usahanya dengan jujur, sehingga tidak melenceng dari aturan syariat Agama Islam, walaupun barang yang dijual berupa kosentrat atau ulat itu bukan untuk dikonsumsi oleh pembeli akan tetapi diberikan kepada hewan pliharaannya. Disinilah dampak aktivitas jual beli pakan ternak untuk menghidupkan dan menambah ekonomi rumah tangga keduanya.

Sedangkan hasil wawancara dengan pembeli yang bernama P.Kartini, dia mengatan penjual memiliki kometmen yang jujur dalam menakar barang atau menimbang pakan tersebut, sehingga aktivitasnya atau Tokonya berkembang, dari yang sedikit isinya hingga banyak barang-barang yang ada ditoko tersebut.

¹¹ Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama RI, CV-Penerbit J-ART, 2004. Hal 5

¹² <https://konsultasisyariah.com/34541>, 2021

D. Simpulan

Dalam hal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik atau aktivitas jual beli pakan ternak di Desa Arjasa Situbondo, peneliti akan memberikan kesimpulan, bahwa membaca dari beberapa literatur yang ada pada pembahasan, praktik aktivitas jual beli pakan ternak yang ada di Desa Arjasa Situbondo ini sesuai dengan pandangan ulama fikih, baik dari segi akad jual beli serta rukun jual beli yang berlaku, bahwasanya praktik jual beli atau aktivitas peningkatan ekonomi masyarakat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yakni fikih dan hadist serta ijma' ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan Kementrian Agama RI, hal. 47
Al-Qur'an dan terjemhan Kementrian Agama RI. CV. Penerbit J-ART, Jakarta. 2004
Dr. Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani: jakarta 1997
Ernawati, Jurnal Muhakkamah Vol. 5 No. 1 Juni 2002.
H. Ahmad Mawardi Muslich; Fikih Muamalah; Amzah Jakarta, 2010
<https://konsultasisyariah.com/34541>, 2021
Ibnu majah, dan sunah ibnu majah, juz 2, nomor hadias 2139, maktabah kutub al-mutun silsilah al-'ilm an-Nafi' seri 4 al-ishdar al-awwal, 1426 H.
Muhammad bin isma'il Al-Kahlani, Subul As-salam Juz 3 Maktabah Al-Mushthafah al-Babiy al-halabiy, mesir cet. IV, 1960
Prof. Dr. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Permaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
Rachmat Syafi'i; Fiqih Muamalah; pustaka setia bandung; januari 2004